

**ANALISIS KUALITAS LEGISLASI ERA PEMERINTAHAN JOKOWI
(STUDI KASUS: UU IKN, UU KPK, UU MD3, UU MK, DAN UU MINERBA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH:

**DALPIN SAFARI
21103040170**

PEMBIMBING:

YULIANTA SAPUTRA S.H., M.H.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dalpin Safari
NIM : 21103040170
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul “ANALISIS KUALITAS LEGISLASI ERA PEMERINTAHAN JOKOWI (Studi Kasus: UU IKN, UU KPK, UU MD3, UU MK, dan UU MINERBA)” adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 27 Februari 2025

Yang menyatakan,



Dalpin Safari
NIM 21103040170

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Dalpin Safari

NIM 21103040170

Judul Skripsi : Analisis Kualitas Legislasi Era Pemerintahan Jokowi (Studi Kasus: UU IKN, UU KPK, UU MD3, UU MK, dan UU MINERBA).

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 05 Mei 2025 Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Yulianta S. Putra, S.H., M.H.
NIP. 19890708 202012 1 004

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-465/Un.02/DS/PP.00.9/05/2025

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS KUALITAS LEGISLASI ERA PEMERINTAHAN JOKOWI (STUDI KASUS: UU IKN, UU KPK, UU MD3, UU MK, DAN UU MINERBA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DALPIN SAFARI
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040170
Telah diujikan pada : Rabu, 14 Mei 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Yulianta Saputra, S.H. M.H.
SIGNED


Valid ID: 68341b344fb89



Penguji I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 68354f07c3e87



Penguji II

Syaifullohil Maslul, M.H.
SIGNED

Valid ID: 68313386a715c



Yogyakarta, 14 Mei 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68355aaaa1d29

ABSTRAK

Era pemerintahan Jokowi secara resmi berakhir pada tanggal 20 Oktober 2024. Pada era pemerintahannya selama kurang lebih 2 periode menimbulkan banyak gejolak demonstrasi yang terjadi khususnya jika berbicara pada konteks pembentukan undang-undang. Hal tersebut menimbulkan banyak kecurigaan serta pertanyaan, apa yang menjadi persoalan sebenarnya pada proses legislasi era pemerintahan Jokowi. Sehingga banyaknya bentuk penolakan dari akademisi maupun masyarakat mengenai undang-undang yang disahkan di antaranya UU IKN, UU KPK, UU Minerba, UU MD3, dan UU MK. Apa sebenarnya yang terjadi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan analisis terhadap fenomena dan permasalahan hukum tersebut, penelitian ini menerapkan metode kualitatif. Metode pengumpulan data diambil melalui studi pustaka (*library research*) yang berhubungan dengan asas-asas perundang-undangan pada Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan undang-undang tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh politik yang terlalu dominan pada proses pembentukan perundang-undangan berpengaruh pada kualitas perundang-undangan. Semakin dominan politik maka akan turun kualitasnya dilihat pada kelima undang-undang tersebut. Kemudian hal tersebut juga mempengaruhi pada asas-asas pembentukan perundang-undangan yang seharusnya diperhatikan oleh pembentuk undang-undang antara DPR dan Pemerintah dilihat pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang 12 tahun 2011 mengenai asas-asas yang ada pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Era Pemerintahan Jokowi, Politik Hukum, Asas-asas Pembentukan perundang-undangan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Jokowi's era officially ends on October 20, 2024. In the era of his reign for approximately 2 periods, there were many demonstrations that occurred, especially when talking about the context of lawmaking. This raises many suspicions and questions, what is the real problem in the legislative process of the Jokowi administration. So that there are many forms of rejection from academics and the public regarding the laws passed, including the IKN Law, KPK Law, Minerba Law, MD3 Law, and Constitutional Court Law. What exactly happened in the process of forming laws and regulations.

In analyzing these legal phenomena and problems, this research applies a qualitative method. The method of data collection is taken through literature study (*library research*) related to the principles of legislation in Law 12 of 2011 concerning the Formation of Legislative Regulations with the law.

The results show that the influence of politics that is too dominant in the process of forming legislation affects the quality of legislation. The more dominant politics is, the lower the quality will be seen in the five laws. Then that too also affects the principles of the formation of legislation that should be considered by the legislator between the DPR and the Government in Article 7 paragraph (1) of Law 12 of 2011 regarding the principles that exist in the process of forming laws and regulations.

Keywords: Jokowi Government Era, Legal Politics, Principles of Legislation Formation

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani

Ki Hajar Dewantara

Education Does Not Change the world Education Changes People People Change

The World

Paulo Freire



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

TERUNTUK BAPAK HABIBULLAH FASTIA KOTO YANG SENANTIASA

PERCAYA TERHADAP PENDIDIKAN

TERUNTUK MAMAH DEDE TETI YANG SELALU PERCAYA TERHADAP

CITA-CITA ANAKNYA

TERUNTUK ADIK DIAN NOVA AZZAHRA YANG SELALU MENJADI

PENYEMANGAT

TERUNTUK KELUARGA BESAR YANG BERADA DI TASIKMALAYA DAN

PADANG YANG MEMBERIKAN SEMANGAT DAN DUKUNGAN.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Analisis Kualitas Legislasi Era Pemerintahan Jokowi (Studi kasus: UU IKN, UU MK, UU KPK, MD3, dan UU Minerba). Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti saat ini.

Ucapan terima kasih juga penyusun sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara materiil maupun moril. Oleh karena itu penyusun mengucapkan ingin mengucapkan terima kasih dengan segala hormat kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
4. Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H.
5. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Penasihat Akademik.
6. Bapak Yulianta Saputra S.H., M.H. selaku dosen pembimbing, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih karena telah membantu dalam proses

penyusunan skripsi ini dengan memberikan masukan dan kritik untuk melengkapi kesesuaian penelitian ini.

7. Ibu Proborini Hastuti, S.H., M.H., dan Bapak Syaifullahi Maslul, S.H., M.H., Selaku Pembina Komunitas Pemerhati Konstitusi.
8. Bapak/Ibu Dosen Program Bidang Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Bapak dan mamah saya, ia menemani perjuangan saya untuk mengejar pendidikan baik secara materiil dan moril, selalu mendukung apapun cita-cita anaknya, tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan kehebatan keduanya.
10. Adik saya, Dian Nova Azzahra terima kasih sudah menjadi bagian dari penyemangat dalam menyelesaikan studi saya selama ini.
11. Terima kasih banyak kepada Muhammad Fadhli/Ka Ucok, salah seorang teman saya yang selalu mendukung selama saya perkuliahan dan juga kepada Adi, Carlos, Sidik, Fajar, Bagus, Farid dan teman-teman lain yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu.
12. Keluarga besar Komunitas Pemerhati Konstitusi (KPK) yang telah banyak memberikan pengetahuan dan pengalamannya, terima kasih kepada Ka Abdul Basid Fuadi, S.H., M.H., Ka Eko Prasetyo, S.H., M.H., Ka Fayasy Failaq S.H., M.H., Ka Azmi Faturrohman, S.H., M.H., Ka Faraz Almira S.H., Ka Irgi Ahmad Fahrizi S.H., dan seluruh alumni KPK yang luar biasa, mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, Terima kasih banyak telah berkenan mengajarkan dan membagi ilmunya kepada saya.

13. Terima kasih kepada pimpinan Adnan, Haqiqi, Isan, dan Dimas yang memberikan kepercayaan saya menjadi Kadiv Kajian diskusi, dan terima kasih kepada Putri, Mely dan Arsel sebagai partner dalam menjadi kadiv di Komunitas pemerhati konstitusi.
14. Terima kasih banyak kepada Tim debat sekaligus teman menulis saya yang alhamdulillah sudah menerbitkan beberapa jurnal artikel yakni kepada Enika dan Mely, terima kasih sudah memberikan kesempatan saya untuk gabung bersama orang-orang hebat seperti kalian.
15. Terima kasih kepada Tim saya sendiri yakni Kajian dan diskusi. Enika, Ima, Nana, Faisal, Rizik, Sara, dan Habib. Yang telah bekerja sama selama satu periode, terima kasih atas bantuan, kepercayaan, dan dedikasinya selama menjadi tim dari Kajian dan Diskusi.
16. Komunitas Pemerhati Konstitusi, terima kasih banyak telah memberikan warna pada kehidupan perkuliahan saya, memberikan kesempatan kepada saya untuk berkembang, terima kasih sudah menjadi rumah yang nyaman di kota yang istimewa ini.
17. Terima kasih kepada Komunitas debat saya selanjutnya yakni Kalijaga Debat Community (Kaldeco) dengan founder Keysar, Dimas Vivi, Faris, Pinna, Syifa, Afan dan saya sendiri, terima kasih telah memberikan saya banyak ilmu dan pengalaman yang hebat.
18. Terima kasih kepada keluarga besar kontrakan Janti yang telah mewarnai hidup saya selama perkuliahan di Jogja ini, yakni Dimas, Dion, Cibeg, Keke, Faris, Galih, Abid, vivi, dipo, pina, Deni, Furqon, Raja, Faqih,

Ginting, Digdo, Angga.

19. Terima kasih kepada Teman-teman KKN 114 Desa Slemanan, Blitar, yakni Rifki, Rofiul, Ari, Almas, Khofifah, Nafis, Ratna, Maya, dan Nur. Senantiasa memberikan pengalaman selama melakukan pengabdian.
20. Terima kasih kepada teman-teman pada Komunitas Terjun Desa Batch X, telah memberikan kesempatan saya untuk belajar dan melakukan pengabdian selama 3 hari di desa Wotawati, Gunung Kidul, Yogyakarta. Mohon maaf saya tidak dapat menyebutkan satu persatu.
21. Real Madrid dan Persib Bandung. Ia adalah dua klub yang saya dukung dari saya kecil sampai saat ini dan seterusnya. Terima kasih telah menemani saya dalam mengerjakan kepenulisan ini. Dari dua club sepak bola ini mengajarkan saya tentang kesetiaan dan sebuah prestasi. Ia tidak didapatkan secara instan, akan tetapi dibentuk dalam sebuah perjuangan panjang.
22. Cristiano Ronaldo. Salah satu tokoh penting dan terbaik yang menjadi idola saya dalam hal apapun. Darinya saya belajar bahwa untuk menjadi besar akan banyak orang yang tidak suka dengan cara kamu bekerja, cara kamu belajar, cara kamu bersikap dan cara kamu bertindak. Tidak peduli berapa banyak cacian yang didapatkan, Teruslah melangkah!!
23. Cornfield Chase, Stay, Time, Can you hear the music. Terima kasih Untuk Hans Zimmer yang menciptakan banyak instrumen indah yang menemani saya pada saat mengerjakan skripsi ini.
24. Seluruh teman-teman Program Studi Ilmu Hukum Angkatan Tahun 2021.
25. Terima kasih juga kepada My GF SMFS, yang selalu mendukung dan

memberi semangat saya dalam mengerjakan kepenulisan ini. Semoga apa yang telah di rencanakan ke depan dapat terwujud.

26. Terakhir saya ingin mengucapkan kepada pihak yang tidak dapat namanya saya sebutkan satu persatu dalam kata pengantar ini semoga kebaikan kalian dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca. Mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan dalam kepenulisan ini. Terima kasih semuanya....
Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Yogyakarta, 05 Mei 2025
Penyusun



Dalpin Safari

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik	11
1. Politik Hukum Legislasi	11
2. Stufenbau Teory (Teori Berjenjang)	13
3. Prinsip-prinsip Legislasi	15
F. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian	17
G. Sumber Data.....	17

1. Bahan Hukum Primer.....	17
2. Bahan hukum sekunder.....	17
3. Bahan Hukum Tersier	18
H. Analisis Data	18
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM NORMA, ASAS-ASAS, DAN POLITIK HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN.....	20
A. Norma Hukum.....	20
1. Hierarki Norma Hukum (Hans Kelsen).....	22
2. Hierarki Norma Hukum Negara (die Theorie vom Stufenordnung der Rechtsnormen)	25
B. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	30
C. Politik Hukum Perundang-undangan	36
BAB III TINJAUAN UMUM POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PRINSIP-PRINSIP LEGISLASI.....	42
A. Politik Hukum dalam Tahapan pembentukan Perundang-undangan	42
1. Perencanaan	45
2. Penyusunan	46
3. Pembahasan dan Persetujuan.....	48
4. Pengesahan/Penetapan	53
5. Pengundangan	57
B. Situasi Politik terkait proses legislasi era pemerintahan Jokowi.....	58
1. Minimnya partisipasi publik.....	59
2. Cepatnya Proses Pembahasan	60
C. Potret Undang-Undang Kontroversial Era Pemerintahan Jokowi.....	63
1. UU IKN.....	63
2. Revisi Undang-undang KPK	65
3. Revisi Undang-undang MD3.....	67
4. Revisi Undang-undang Minerba	69
5. Revisi Undang-undang MK	71

BAB IV HASIL DAN ANALISIS KUALITAS LEGISLASI ERA PEMERINTAHAN JOKOWI.....	73
A. Analisis Politik Hukum Legislasi Era Pemerintahan Jokowi pada Undang-undang IKN, KPK, MK, MINERBA, Dan MD3.	73
1. Kualitas yang menurun	74
2. Dominasi Eksekutif dalam proses pembuatan perundang-undangan	78
3. Analisis Pengujian Undang-Undang IKN, MK, KPK, MD3, Dan Minerba.....	81
B. Analisis Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Prinsip/Asas pada UU P3	83
1. UU IKN.....	84
2. UU MK.....	90
3. UU KPK.....	94
4. UU MD3	98
5. UU Minerba	102
BAB V PENUTUP.....	108
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA	110
CURRICULUM VITAE.....	115

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tahapan-tahapan dan Waktu Undang-undang IKN.....	63
Tabel 2. Tahapan-tahapan dan Waktu Pembentukan UU KPK	65
Tabel 3. Tahapan-tahapan dan Waktu Pembentukan UU MD3.....	67
Tabel 4. Tahapan-tahapan dan Waktu Pembentukan UU Minerba.....	69
Tabel 5 Tahapan-tahapan dan Waktu Pembentukan UU MK.....	71
Tabel 6. Data Permohonan Pengujian Formil dan Materiil dari awal Pembentukan/Revisi hingga saat ini	82
Tabel 7. Nama-nama Organisasi di Kalimantan Timur yang Menolak Pembangunan IKN.....	88



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Piramida Hierarki Norma Hans Kelsen.....	24
Gambar 2. Piramida Hierarki Norma Hans Nawiasky.....	26
Gambar 3. Waktu Pembahasan UU IKN, UU KPK, UU MK, UU MD3, UU Minerba	74
Gambar 4. Data Partai Sebelum dan Sesudah Pencalonan	78



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia sebagai salah satu negara berdaulat di dunia menyatakan dirinya adalah negara hukum sebagaimana tercantum pada konstitusi, yaitu pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Implikasi dari dianutnya prinsip negara hukum tersebut adalah berarti dalam setiap sendi-sendi kehidupan baik itu bernegara, berbangsa, bermasyarakat, hingga pemerintahan harus didasarkan atas hukum.¹ Jika kita melihat secara jauh makna hukum yang terkandung, kita dapat melihat definisi yang diberikan oleh Kafrawi, yaitu Hukum merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah, bersifat memaksa, berlaku pada waktu tertentu, tempat tertentu dan pelanggarannya dapat dikenakan sanksi atau pidana.²

Sebagai negara hukum maka Indonesia dengan sendirinya akan selalu berurusan dengan peraturan-peraturan ataupun undang-undang yang akan selalu menjadi poros bagaimana negara ini dibentuk dan kebijakan apa yang akan dibuat dalam pemerintahan. Aturan-aturan tersebutlah yang nantinya diharapkan dapat mewujudkan cita-cita hukum itu sendiri berupa kepastian, keadilan dan kebermanfaatan. Dengan konsekuensi tersebut maka undang-undang merupakan landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan dari keseluruhan kebijakan yang

¹ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). hlm.180.

² Kafrawi, *Pengantar Ilmu Hukum* (Malang: Universitas Merdeka Malang, 2009).hlm 1.

dibuat oleh pemerintahan. “*legal policy*” yang dituangkan dalam undang-undang menjadi sebuah saran rekayasa sosial yang membuat kebijaksanaan yang hendak dicapai pemerintah, untuk mengarahkan masyarakat menerima nilai-nilai baru.³

Sadjipto Rahardjo pernah mengatakan bahwa dalam negara hukum modern sudah sewajarnya jika peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) dipakai sandaran untuk melaksanakan suatu negara dan mengubah masyarakat (*social engineering*).⁴ Pendapatnya menjadi sangat penting dengan mengingat kedudukan undang-undang yang berlaku secara *erga omnes*, yakni mengikat dan harus dipatuhi oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali. Oleh karena itu, sudah seharusnya konsep serta pembuatan undang-undang diperhatikan lebih serius agar dampak yang dirasakan oleh masyarakat merupakan dampak yang positif dalam hal apapun. Sebagaimana tujuan hukum itu sendiri, yakni menciptakan kepastian dan mendistribusikan manfaat bagi masyarakat luas.⁵

Pada masa pemerintahan Jokowi, publik selalu mengarahkan pandangannya pada kualitas dan kuantitas undang-undang yang dihasilkan oleh pemerintahan Jokowi serta jajaran yang di bawahnya. Kita dapat melihat jika secara kuantitas total regulasi di Indonesia hampir mencapai 43.802 peraturan perundang-undangan aktif yang berlaku di Indonesia⁶, yakni terdiri dari 8.506 peraturan pusat, 14.947 peraturan menteri, 4.382 peraturan Lembaga Pemerintahan Non-

³ Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). hlm.1.

⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996). hlm.33.

⁵ Fery irawan, “Muatan Kepentingan Politik Penentu Kualitas Undang-Undang,” *Jurnal Perspektif*, 2012. hlm 3.

⁶ Direktori Peraturan Perundang-Undangan, 2019. <http://peraturan.go.id/>, diakses tanggal 18 november 2024.

Kementerian, dan Peraturan Daerah dengan jumlah 15.967 peraturan. Dengan banyaknya peraturan tanpa mempertimbangkan kualitas serta kebutuhan masyarakat tentu akan menjadi permasalahan tersendiri bagi Indonesia. Hal tersebut juga sejalan dengan yang dikemukakan oleh Thomah Hobbes, yakni *unnecasrry laws are not good law, but just traps for money* (kuantitas hukum atau regulasi yang banyak dan tidak perlu bukanlah hukum yang baik, akan tetapi hanya jebakan untuk anggaran.)⁷

Jika kita melihat beberapa periode terakhir terutama pada era pemerintahan presiden Jokowi maka akan terlihat sangat jelas permasalahan-permasalahan kontroversial dalam pembuatan suatu aturan ataupun legislasi. Hal tersebut menyebabkan respon penolakan dan kritik tajam dari masyarakat sipil maupun akademis. Hal tersebut sebagai upaya untuk terus memperjuangkan hak-hak yang dianggap dilanggar oleh pemerintah dengan membuat suatu undang-undang tanpa memperhatikan kondisi masyarakat dan hal tersebut tentunya dapat merugikan kepentingan publik. Undang-undang yang dibuat diharapkan dapat mampu mengatasi permasalahan sosial yang ada dengan berlandaskan norma-norma yang hidup pada masyarakat serta mengikuti prosedur sebagaimana pada Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang selanjutnya akan disebut dengan UU P3.

Pada masa pemerintahan Jokowi ada sekitar lima undang-undang setidaknya yang mendapatkan perhatian lebih oleh masyarakat. Hal tersebut bukan

⁷ Koen J. Muylle, "Improving The Effectiveness of Parliamentary Legislative Procedures," *Statute Law Review* Volume 24, Nomor 3, Desember, 2003.: hlm. 169–186.

tanpa sebab, pembahasan yang dinilai sangat cepat, menghilangkan asas-asas dari pembentukan peraturan perundang-undangan serta melewati proses dan tahapan-tahapan dalam pembentukan undang-undang yang di dapat dilihat dalam pasal 1 (satu) dan 5 (lima) UU P3.

Pada pasal 1 ayat (1) UU P3 adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.⁸ Pada pasal 5 (lima) dijelaskan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

1. Kejelasan tujuan
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan
4. Dapat dilaksanakan
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
6. Kejelasan rumusan dan
7. Keterbukaan⁹

Tidak hanya hilangnya tahapan pembentukan undang-undang dan asas-asas pembentukan perundang-undangan, akan tetapi jika kita melihat lebih jauh pada lima undang-undang di atas yang dianggap memiliki problematik memiliki kesamaan, yakni kualitas yang diragukan dalam proses pembuatannya bahkan hal

⁸ Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Pasal 1 angka (1).

⁹ Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Pasal 5.

tersebut dapat terlihat di sebagian undang-undang di atas tidak terpenuhinya prinsip-prinsip pembuatan naskah akademik yang baik. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka naskah akademik yang baik adalah naskah akademik yang memenuhi syarat materiil dan syarat formil penyusunan naskah akademik.¹⁰ Dalam UU IKN misalnya Direktur PUSAKO sekaligus Dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai bahwa naskah akademik RUU IKN tidak menjawab apa urgensi pindah IKN. Pertanyaan itu sangat penting dan mendasar untuk dijawab dalam naskah akademik.¹¹

Ann dan Robert Siedman dalam bukunya *Legislative Drafting for Democratic Social Change*, bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, *research and the concept paper* menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan.¹² Dapat dimaknai bahwa naskah akademik merupakan upaya untuk menjelaskan secara lebih terbuka kepada seluruh *stakeholder* tentang signifikansi kehadiran sebuah peraturan perundang-undangan.¹³

Pada kelima undang-undang tersebut memiliki kesamaan yakni, pada proses pembentukannya yang berlangsung di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, didominasi oleh koalisi pendukungnya di DPR, serta disahkan dengan tempo yang cepat. Keseluruhan undang-undang ini menuai kritik tajam dari masyarakat sipil,

¹⁰ Fadly Mk, *Sifat Hukum dan Implementasi Penyusunan Naskah Akademik Berdasarkan Sistem Perundang-Undangan di Indonesia*. Tesis pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Padjajaran, Bandung. 2012. hlm 6.

¹¹ Ady Thea, "Akademisi Ini Kritisi Proses Pembentukan UU IKN" artikel dari www.hukumonline.com Diakses pada 04 Oktober 2024 Pukul 13:29 WIB.

¹² Ergina Faralita, "Konsekuensi hukum terhadap tidak disertakannya naskah akademik dalam pembentukan peraturan perundangan-Undangan," *Wasaka hukum*, 2022. hlm 2.

¹³ Saldi Isra, "*Urgensi Naskah Akademik dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*" Makalah disampaikan dalam Diklat Legal Drafting Lembaga Administrasi Negara (LAN) (Jakarta, 2009). hlm.2.

akademisi, dan mahasiswa karena dinilai cacat secara prosedural maupun substansial.

Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 13 tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah, Undang-undang Nomor 19 Tahun 19 tentang Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu kota Negara Baru.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Politik Hukum Legislasi Pemerintahan Jokowi Pada pembentukan UU IKN, UU KPK, UU MD3, UU MK, dan UU Minerba?
2. Bagaimana Kualitas Legislasi yang Dihasilkan pada Era Pemerintahan Jokowi berdasarkan Prinsip-prinsip Pembentukan Perundang- undangan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adanya penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Bagaimana keadaan politik dalam proses legislasi era pemerintahan Jokowi
- b. Untuk mengetahui kualitas legislasi berdasarkan pada prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik pada era Pemerintahan Jokowi

2. Kegunaan Penelitian

Dalam kepenulisan ini, penulis berharap adanya kebermanfaatan baik dari kegunaan teoritis dan praktis, yaitu dapat dilihat sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Dari hasil penelitian ini, penulis berharap memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dalam hukum tata negara khususnya bagaimana proses pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai prosedur pada UU P3. Penulis berharap tulisan ini dapat berguna dalam melihat proses legislasi pada aspek politik hukum dan dari prinsip-prinsip pembentukan perundang-undangan sehingga diharapkan kualitas legislasi kedepannya diharapkan dapat lebih baik.

b. Kegunaan Praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat berguna dalam pemerintahan selanjutnya dalam membentuk peraturan perundang-undangan baik dari sisi legislatif maupun eksekutif. Sehingga kualitas legislasi pada era sebelumnya tidak terulang pada era pemerintahan saat ini.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian terhadap hasil-hasil penelitian atau karya akademik yang relevan dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini. Bagian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana penelitian sebelumnya membahas subjek yang serupa, serta untuk mengidentifikasi perbedaan dalam temuan mereka. Dalam penelitian ini, kajian pustaka dilakukan dengan menelusuri berbagai Skripsi, Tesis, Disertasi, dan karya akademik lain yang membahas terkait kualitas legislasi dalam konteks sistem hukum Indonesia, khususnya dalam

kaitannya dengan judul yang dibuat penulis, yaitu Analisis Kualitas Legislasi Era pemerintahan Jokowi (Studi kasus UU IKN, UU KPK, UU MD3, UU MK, Dan UU Minerba.

Selain itu, kajian ini juga akan menyoroti proses pembentukan legislasi secara aspek politik dan melihat pengaruh dari kualitas legislasi terutama dalam periode pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dengan meninjau penelitian-penelitian terdahulu, penulis dapat mengidentifikasi pendekatan, metodologi, serta hasil-hasil utama yang telah dicapai oleh para peneliti sebelumnya, dan menilai sejauh mana penelitian ini memberikan kontribusi tambahan terhadap pemahaman mengenai kualitas legislasi di Indonesia. Penulis menemukan beberapa persamaan dan perbedaan dalam objek penelitian yang akan dibahas.

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Mhd. Jundi Zia Ulhaq dengan judul “Analisa Undang-undang Ibu Kota Negara berdasarkan Undang- Undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan”.¹⁴ Skripsi ini memiliki tujuan mengetahui landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dengan menggunakan pendekatan berdasarkan UU P3. Persamaan dalam skripsi ini terdapat pada penggunaan pedoman yang sama, yakni pada UU P3 dan perbedaan antara skripsi tersebut dengan penulis, yaitu terbatas dengan hanya melihat unsur-unsur filosofis, sosiologis dan yuridis, dengan pembentukan UU IKN akan tetapi tidak melibatkan lebih jauh terkait proses pembentukan dari UU IKN dengan pedoman pada UU P3. Hasil Penelitian ini menemukan bahwa landasan filosofis

¹⁴ Jundi Zia Ulhaq, “Analisa Undang-Undang Ibu Kota Negara Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022). hlm. 1.

yang terdapat dalam Rancangan UU IKN ternyata belum dijelaskan secara menyeluruh dengan mengkaitkannya terhadap nilai Pancasila sehingga perlu dilakukan evaluasi dan analisis peraturan perundang- undangan.

Kedua, Artikel berbahasa inggris dengan penulis Ni'matul Huda, Idul Rishan, dan Dian Kus Pratiwi dengan judul “ *Fast-Track legislation : The transformation of Law Making Under Joko Widodo's Administration* ”.¹⁵ Jurnal ini membahas terkait konsep *Fast-Track* Legislasi di bawah pemerintahan Jokowi. Jurnal ini setidaknya membahas 3 (tiga) isu hukum. *Pertama*, membahas terkait limitasi konsep *fast track legislation*. *Kedua*, membahas terkait alasan dibalik pemakaian konsep *Fast Track* legislasi di bawah pemerintahan Jokowi. *Ketiga*, yaitu membahas terkait dengan dampak dari penerapan legislasi jalur cepat atau *fast track legislation* pada pemerintahan Jokowi. Hasil dari jurnal ini mengatakan bahwa penggunaan konsep *fast-track legislation* di Indonesia memiliki banyak syarat akan kepentingan politik, sehingga jurnal ini menganggap bahwa penggunaan konsep *fast-track* membahayakan masa depan demokrasi di Indonesia. Jurnal ini juga memberikan spesifikasi terkait undang-undang mana saja yang memakai konsep *fast-track legislation* dan dibahas di jurnal ini, yaitu UU IKN, Revisi UU Minerba, Revisi UU MK, Revisi UU KPK, dan Revisi UU MD3. Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian kali ini adalah terletak pada undang-undang yang akan dikaji, yakni ada 5 (lima) undang-undang yang telah dijelaskan di atas. Adapun perbedaannya terletak pada pedoman atau rujukan yang digunakan.

¹⁵ Ni'matul Huda, dkk, “*Fast-Track Legislation: The Transformation of Law-Making Under Joko Widodo's Administration*,” *Yustisia Jurnal Hukum*, volume13, Nomor 1, 2024. hlm 1.

Pada skripsi ini menggunakan Undang-undang P3 yang menjadi pedoman dan landasan penulis untuk melihat kualitas undang-undang baik secara formil maupun materiil.

Ketiga, Artikel yang ditulis oleh Nur Hadiyati dan Hayllen Stathany dengan judul “Analisa Undang-Undang ITE berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”.¹⁶ Jurnal ini memiliki tujuan, yakni, mengetahui apakah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah sesuai atau belum dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan undang-undang 12 tahun 2011. Persamaan jurnal ini dengan skripsi yang akan ditulis adalah terdapatnya pedoman yang sama dalam pembentukan undang-undang dengan memakai UU P3, akan tetapi yang menjadi perbedaan adalah jurnal ini hanya spesifik memakai satu undang-undang sebagai bahan analisisnya, yakni pada UU ITE. Penemuan pada jurnal ini mengatakan bahwa UU ITE memiliki kelemahan undang-undang dari segi asas pembentukan undang-undang, terutama yang dibahas dalam jurnal ini, yakni Kedayagunaan dan Kehasilgunaan kemudian asas Kejelasan rumusan.

Keempat, Skripsi ini ditulis oleh Ika Edytia Febrianti dengan judul “Analisis Yuridis Konsep *Fast Track Legislation* dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia menurut Undang-Undang No.12 Tahun 2011”.¹⁷Skripsi

¹⁶ Nur Hadiyati dan Hayllen Stathany, “Analisis Undang-Undang ITE Berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia” *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 10, No. 2 (Desember 2021). hlm 1.

¹⁷ Ika Edytia Puji Febrianti, “Analisis Yuridis Konsep *Fast Track Legislation* Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011” (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023). hlm 1.

ini membahas terkait konsep *Fast-Track legislation* dalam mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Skripsi ini membagi pembahasannya menjadi tiga bagian, yakni (1) Pembentukan *Fast Track Legislation* di Indonesia (2) Urgensi *fast track legislation* dilakukan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia (3) Dampak *fast track legislation* terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Adapun tujuan dari skripsi ini adalah mendeskripsikan pembentukan *fast-track legislation* di Indonesia dengan melihat dampak apa saja yang ditimbulkan dari pembentukan undang-undang dengan memakai konsep *Fast-track Legislation*. Persamaan Skripsi ini terletak pada pedoman yang digunakan dalam menganalisa objek kajiannya, yaitu berupa UU P3. Sedangkan perbedaannya terletak pada topik bahasan penelitian pada skripsi ini hanya membahas terkait permasalahan yuridis pada konsep *fast-track legislation*.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik adalah konsep dasar yang digunakan dalam penelitian untuk menjelaskan dan memahami masalah yang sedang dibahas. Fungsinya adalah membantu peneliti agar tetap fokus pada topik, memberi arah dalam mencari data, dan memudahkan analisis hasil penelitian. Dengan menggunakan teori yang sudah ada, peneliti bisa menentukan apa yang perlu diperhatikan, mana yang penting, dan bagaimana cara menghubungkan berbagai aspek dalam penelitian.

1. Politik Hukum Legislasi

Politik hukum bisa diketahui dari dua cara. Pertama dapat dipahami dari arti kata "politik" dan "hukum" (divergensi), dan kemudian menggabungkan

kedua istilah tersebut (konvergensi). Kedua, mengartikan secara langsung ke dalam satu kesatuan sebagai kalimat lengkap yang bermakna. Istilah politik hukum memiliki pengertian yang lebih luas dari pada kebijakan hukum, pembentukan hukum, dan penegakan hukum. Artinya, sebagai suatu kalimat, memahami politik hukum adalah suatu kegiatan yang berdiri sendiri.¹⁸

Mahfud MD mengatakan politik hukum adalah kebijakan hukum atau garis kebijakan formal yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang akan dilaksanakan dengan memberlakukan undang-undang baru atau mengganti undang-undang lama, dalam rangka mencapai tujuan pemerintah. Dengan demikian, kebijakan hukum adalah pilihan hukum untuk diundangkan serta pilihan hukum untuk dicabut atau tidak diberlakukan, semuanya dengan tujuan untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945.¹⁹

Proses legislasi sebagai salah satu bentuk pengembangan hukum merupakan rangkaian peristiwa yang dimulai dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, dan pengesahan. Semua proses ini dilakukan oleh aktor, dalam sistem demokrasi modern, yang dikenal sebagai eksekutif dan legislatif (DPR). Dalam sistem pembuatan undang-undang yang demokratis, proses pembuatan undang-undang bersifat *bottom-up*, membutuhkan bahan hukum yang relevan untuk mencerminkan nilai dan kehendak rakyat.²⁰

¹⁸ Elfia Farida, Arti Dan Ruang Lingkup Politik Hukum Dalam Taksonomi Ilmu. *Jurnal QISTIE*, Volume 12 Nomor 1, <https://doi.org/10.31942/JQI.V12I1.2708> hlm.146.

¹⁹ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*. Cet ke -10 (Depok: Rajawali Pers, 2020) hlm.1.

²⁰ Hariyanto, Politik hukum dalam legislasi nasional, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan*

Suatu negara tentu memiliki tujuan. Harold. J. Laski misalnya, mengemukakan bahwa tujuan negara ialah untuk menciptakan keadaan di mana rakyat dapat mencapai keinginan-keinginannya secara maksimal.²¹ Atau ajaran Immanuel Kant yang menyebutkan bahwa tujuan negara ialah untuk membentuk dan mempertahankan hukum, agar dapat menjamin kedudukan warga negara sehingga mereka tidak menjamin kedudukan warga negara sehingga mereka tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh penguasa.²²

Politik hukum legislasi merupakan gabungan di antara politik, hukum, dan legislasi yang menjadi satu kesatuan dan tidak dapat terpisahkan. Hal tersebut didasarkan pada pengaruh di antara ketiganya. Ada banyak cukup pendapat dari beberapa ahli mengenai dominasi antara ketiganya. Pertama, mengatakan bahwa politik lebih dominan di antara hukum, hal tersebut didasarkan pada proses pembentuk hukum itu sendiri selalu dipengaruhi oleh kepentingan politik sehingga dapat dikatakan bahwa politik lebih dominan daripada hukum. Kedua, hukum lebih dominan daripada politik, pendapat tersebut menggunakan argumentasi dengan mengatakan bahwa dalam negara hukum, semua harus patuh pada hukum itu sendiri sekalipun politik. Sehingga apapun keputusan politik yang dibuat tidak boleh bertentangan hukum. Kemudian pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum lebih dominan dari pada politik itu sendiri.

2. *Stufenbau Theory* (Teori Berjenjang)

Hukum Islam, Volume 13, Nomor 2. (Desember 2022), hlm.7.

²¹ Harold J. Lski, *The State in Theory and Practice*, (New York: The Viking Press, 1947), hlm.253.

²² *Ibid.*

Stufenbau teory atau disebut teori berjenjang merupakan teori yang dicetuskan oleh Hans Kelsen lalu disempurnakan oleh Hans Nawiasky. Teori ini mengatakan bahwa norma-norma yang membentuk suatu aturan memiliki tingkatan atau hierarki. Sejatinya hal tersebut dilandaskan pada argumentasi bahwa norma-norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Hal tersebut juga sebagaimana diatur dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.²³ Dalam peraturan Indonesia khususnya pada pasal 7 ayat (1) UU P3 disebutkan secara urutan norma-norma mana saja yang paling tinggi dan mana yang paling rendah.²³

Hans Kelsen berpendapat bahwa norma hukum itu berjenjang- jenjang dan berlapis lapis dalam suatu hierarki (susunan) yang memiliki arti bahwa, norma yang lebih rendah bersumber pada norma yang lebih tinggi dengan demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar yang disebut juga dengan *grundnorm*.²⁴ Dalam aturan Indonesia, khususnya pasal 7 (tujuh) ayat 1 UU P3 ada sekitar 7 (tujuh) jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:²⁵

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

²³ Uumbu Rauta, *Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016). hlm.111.

²⁴ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, cet- 1. (Yogyakarta: Kanisius, 2007). hlm.43.

²⁵ Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan Pasal 7 ayat (1).

- c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang;
- d. Peraturan pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi ; dan
- g. Peraturan daerah kabupaten/Kota.

Pada ayat 2 (dua) nya pun dijelaskan bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pada fokus penelitian ini dengan judul “ Analisis Kualitas Legislasi era pemerintahan Jokowi (Studi Kasus: UU IKN, UU KPK, UU MD3, UU MK Dan UU Minerba)” dimaksudkan untuk menjadi pisau analisis hubungan antara kualitas legislasi era pemerintahan Jokowi dengan teori hierarki norma dengan melihat konteks pembuatan peraturan dengan menghubungkan pertentangan antara norma yang rendah dengan norma yang lebih tinggi dengan melihat data pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Mahkamah Konstitusi.

3. Prinsip-prinsip Legislasi

Bagi setiap warga negara, memahami isi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia bukanlah hal yang mudah mengingat terkadang ada saja pasal yang memungkinkan terjadinya perbedaan penafsiran. Pembentukan peraturan yang akan dan telah diberlakukan tentu telah memakan banyak waktu dalam proses pengkajiannya, sehingga cita dari peraturan tersebut dapat terimplementasi secara baik dan utuh.

Tentu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pemerintah

telah menetapkan sebuah peraturan perundang-undangan, Pemerintah telah menetapkan sebuah peraturan sebagai tatanan dalam proses pembuatan peraturan yang akan diundangkan. Undang-undang ini merupakan sebuah jembatan antara kepentingan pemerintah dalam menjamin dan mengimplementasikan tertib hukum di negara dan masyarakat agar terjamin hak-haknya.

Pembuatan peraturan ini, dalam proses legislasinya didasari akan asas-asas kemudian menjadi landasan fundamental agar peraturan tersebut tidak mendiskreditkan keinginan masyarakat. Pasal 5 UU P3 memberikan landasan yang kuat bagi proses legislasi yang bertanggung jawab dan efektif di Indonesia. Prinsip-prinsip yang tercantum dalam asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik memberikan pedoman yang komprehensif bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan dan menetapkan peraturan hukum. Prinsip-prinsip tersebut meliputi :

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Penentuan lembaga atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif atau sering disebut

penelitian hukum doktrinal.²⁶ Sesuai dengan obyek kajian penelitian ini, maka jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini, penulis mengadakan penelitian perpustakaan, yaitu mencari teori-teori, konsep-konsep, asas-asas yang dapat dijadikan landasan teori bagi penelitian yang tengah penulis lakukan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan melakukan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan di sini menggunakan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk melihat penormaan, konsep-konsep, dan asas-asas.

Hal tersebut menjadi landasan bagaimana penulisan ini diteliti.

G. Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan sumber data primer, sekunder, dan tersier :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mengikat data utama dalam membahas suatu permasalahan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah UU P3 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan karya ilmiah.²⁷ Bahan

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengujian Formil Undang-Undang Di Negara Hukum* (Jakarta: Konstitusi Pers, 2020). hlm. 192.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2013). hlm 13-14.

hukum sekunder berupa buku, jurnal, karya ilmiah, artikel, maupun pendapat ahli yang berkaitan dengan tema kajian skripsi ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan non hukum yang terdiri dari teks buku hukum, ensiklopedia, kamus dan sebagainya. Bahan non hukum penting untuk menunjang dalam proses analisis terhadap bahan hukum.²⁸

H. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif berdasarkan yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penyusunan penelitian ini. Secara kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.²⁹Dari hasil analisis ini diambil suatu kesimpulan untuk menjawab isu tersebut, dan diakhiri dengan saran yang harus dilakukan berkaitan dengan isu penelitian ini.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan penelitian ini, Penyusun akan membagi penelitian menjadi 5 (lima) bab, sebagai berikut:

Bab *pertama* merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh Penyusun.

²⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram-NTB: University Pres, 2020). hlm.60.

²⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Citra Aditya Bakti, 2004). hlm.172.

Bab Kedua, merupakan penjelasan mengenai teori yang akan digunakan dalam penelitian kali ini yakni dengan memakai tiga Prinsip/Teori : Politik Hukum Perundang-undangan, *Stufenbau Theory* (teori berjenjang), Asas- asas pembentukan perundang-undangan. Penjelasan dari ketiga teori ini akan menghubungkan dari kualitas legislasi di Indonesia, khususnya pada era pemerintahan Jokowi.

Bab Ketiga, merupakan tinjauan umum dengan menjelaskan dinamika politik dalam pembentukan legislasi dan juga melihat penjelasan prinsip- prinsip ataupun asas-asas pembentukan perundang-undangan yang dimiliki Indonesia dilihat pada pedoman pembentukan undang-undang, yaitu pada UU P3. Aspek formil yang dimaksud berupa asas-asas, dan juga tahapan pembentukan perundang-undangan dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan dan pengundangan.

Bab keempat, merupakan analisis dan data yang akan dijelaskan mengenai kualitas legislasi pada era Jokowi ini dapat terjadi serta menganalisis prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik pada UU IKN, UU KPK, UU MD3, UU MK, dan UU Minerba yang di bentuk pada masa pemerintahan tersebut. Analisis tersebut juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rumusan masalah.

Bab kelima, berisikan penutup yang terbagi menjadi dua bagian, yakni kesimpulan dan saran

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam bab-bab terdahulu mengenai Politik hukum pembentukan perundang-undangan dan asas-asasnya pada era Pemerintahan Jokowi, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran politik dalam membentuk suatu legislasi sangat kuat dan sangat dapat mempengaruhi kesesuaian antara undang-undang yang diinginkan dalam politik ataupun tidak. Dominasi yang dilakukan oleh partai politik sampai pada kesimpulan tidak cukup baik dalam negara demokrasi. Hal tersebut didasarkan nanti pada proses pembahasan pembentukan undang-undang akan tidak terselenggaranya kemaksimalan penyampaian pada pembahasan baik berupa perdebatan maupun percakapan akademik. Hal tersebut terjadi dikarenakan posisi pemerintah yang didukung partai mayoritas di parlemen. Sehingga implikasinya adalah tidak tercipta *check and balances* di keduanya. Hasilnya kualitas legislasi era pemerintahan Jokowi yang dihasilkan oleh pembentuk undang-undang baik DPR maupun Pemerintah tidak mendapatkan kualitas baik. Hal tersebut dapat terlihat dari data pada pengujian Judicial Review kepada 5 (lima) undang-undang yang diujikan di MK yang setiap tahun naik.
2. Prinsip-prinsip maupun asas-asas dalam perundangan- undangan yang terdapat pada Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjadi hal yang sangat penting untuk dilaksanakan setiap peraturan perundang- undangan. Kehilangan atau diabaikannya asas-

asas dapat menurunkan kualitas serta mendapatkan banyak respon penolakan dari masyarakat, baik berupa pengujian formil dan materiil di Mahkamah Konstitusi maupun penolakan dalam bentuk demo yang dilakukan oleh akademisi dan masyarakat. Hal tersebut dapat kita lihat pada kelima undang-undang yang memiliki kesamaan, pada saat pembentukannya diabaikannya asas-asas pembentukan perundang-undangan yang dapat dilihat pada Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

B. Saran

Berdasarkan uraian permasalahan dan hasil yang dipaparkan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Adanya aturan mengenai komposisi parlemen pasca pemilu, sehingga ketika pemilu usai yang kalah dalam pertarungan akan tetap menjadi oposisi dengan fokus menyeimbangkan fungsi sebagai bentuk pengawasan pada pemerintah terutama dalam parlemen. Sehingga ketika proses legislasi akan adanya *check and balances* antara legislatif dan eksekutif dalam pembahasan suatu rancangan undang-undang.
2. Perlunya standar pada Undang-undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam penerapan asas-asas dengan menggunakan ukuran-ukuran ataupun indikator sebagai upaya memudahkan masyarakat dalam menilai apakah pembentukan legislasi yang dilakukan oleh DPR dan Presiden sudah sesuai atau belum dengan pedoman pada Pembentukan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan -Peraturan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara Baru

B. BUKU

Akzin, Benjamin *"State and International Legal Order."* In *In Honor Of Kelsen*, Konoxvile: The university of Tennessee Press, 1964.

Attamimi, A. Hamid S. *"Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara,"* 1990.

Asshiddiqie, Jimly. , *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi.*

Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1998.

———, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat.* Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, 2002.

———, *Pengujian Formil Undang-Undang Di Negara Hukum.* Jakarta: Konstitusi Press, 2020.

———, *Perihal Undang-Undang.* Jakarta: Rajawali Pres, 2011

Chingengo, Austin, *Essential Jurisprudence.* Cetakan ke-2. London dan Sydney: Cavendish Publishing Limited, 2000.

Farida, Maria. *Ilmu Perundang-Undangan.* Yogyakarta: Kanisius, 2006.

———, *Ilmu Perundang-undangan I: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan,* Yogyakarta, Jakarta: Kanisius 2007

Ian, P. Farrel, *On The Value of Jurisprudence.* Texas: Texas Law Review,

2011

Friedman, Lawrence M, *Law and Society an Introduction*. California, *Stanford Law Review*, 1986.

Hage, Jaap. *Studies in Legal Logic*. Dordrecht, The Netherland: Springer, 2005.

Isra, Saldi *Pergeseran Fungsi Legislatif: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers, 2010

Joeniarto, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Cetakan ke-1. Jakarta: Bina Aksara, 1982.

Kafrawi, *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: Universitas Merdeka Malang, 2009.

Kelsen, Hans, *General Theory Of Law And State*. New York: Russel & Russel, 1945.

———. “Law and Logic.” *In Essay in Legal and Moral Philosophy*, 1973.
Krems, Burkhardt, *Grundfragen Der Gesetzgebungslehre*, 1979.

Mahendra, Yusril Ihza, “Mewujudkan Supremasi Hukum Di Indonesia.” *Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman Dan HAM RI*. Jakarta, Desember 31, 2002

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB: Mataram University Pers, 2020.

Mochtar, Zainal Arifin, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta : Rajawali Pers , 2016.

———. *Politik Hukum Pembentukan Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Buku Mojok, 2022.

Moh. Mahfud, *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*. Cet-4.

Bandung: Rajawali Pers, 2017.

———, *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers, 2009.

Muyle, Keylan J, “Improving The Effectiveness of Parliamentary Legislative Procedures.” Oxford, *Statute Law Review* 24, 2003.

Notonagoro, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Cetakan ke-7. Jakarta: Bina

Aksara, 1988

Rauta, Umbu, *Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2016.

Satjipto, Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996

———, *Ilmu Hukum*. Cetakan ke-8 Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.

Soekanto, Soerjono dan Purnadi, Purbacaraka. *Perihal Kaidah Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1989.

———, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

———. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2013
Suri, Ratnapala, *Jurisprudence*. Cambridge: University Press, 2012

Syaukhani, Imam, dan A. Ahsin Thohari. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers Persada, 2007.

Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*.

Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

C. Jurnal, skripsi, tesis dll.

Aleron, Josses, Problematika Hukum Revisi UU Minerba: Nilai Keadilan Sosial Yang Diabaikan, *Unizar Law Review*, Volume 7 Nomor 2, Desember 2024.

Abdul, Kadir Lafuil dan Kusnadi, Umar. “*Kedudukan Partai Oposisi Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.*” *Jurnal At-Tasyri’iyyah* 2, no. 2 (2022): 7.

Arizona, Yance. “*Politik Legislasi Presiden Joko Widodo Dan Independensi Mahkamah Konstitusi.*” *Jurnal Konstitusi* 21 Maret 2024.

Attamimi, A. Hamid S, “*UUD 1945, TAP MPR, Undang-Undang.*” Jakarta, Desember 31, 1981.

Edytia, Ika & Puji, Febrianti, “*Analisis Yuridis Konsep fast track legislation Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011.*” Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Ergina, Faralita,, “*Konsekuensi Hukum Terhadap Tidak Disertakannya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan.*” *Wasaka Hukum*, 2022.

Gusnaeni, Reka dan Firmansyah, Putra, “*Analisis Undang-Undang Nomor 3 Tahun*

- 2022 *TENTANG Pembentukan Ibu Kota Baru.* Jurnal: *Limbago of Constitutional Law* 3, no. 3 (2023).
- Hidayati, dan Sthany, H, “Analisis Undang-Undang ITE Berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia .” *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 10, Nomor 2 2021.
- Huda, Ni'matul, dkk, “*Fast-Track Legislation: The Transformation of Law-Making Under Joko Widodo's Administration.*” *Yustisia Jurnal Hukum* Volume 13, No. 1, April 2024.
- Isra, Saldi, “Urgensi Naskah Akademik Dalam Penyusunan Perundang-Undangan” Jakarta, 2009. Makalah disampaikan dalam Diklat Legal Drafting Lembaga Administrasi Negara (LAN).
- Irawan, Fery “Muatan Kepentingan Politik Penentu Kualitas Undang-Undang.” *Journal Perspektif*, 2012.
- Ismaidar, dan Rahmi, Maliza Annur, “Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan” *Jurnal Of Social Science Research* volume 3, nomor. 6 (2023).
- Josses, Aleron, “*Problematika Hukum Revisi UU Minerba: Nilai Keadilan Sosial Yang Diabaikan.*” *Jurnal: Unizar Law Review* 7, no. 2 (Desember 2024).
- Liyanto, David Cristian, “*Kedudukan Partai Oposisi Dalam Mewujudkan Check and Balances Di Politik Hukum Indonesia.*” *Jurnal Analis hukum*, volume 7, nomor. 2 (2024).
- Mk, Fadly, “Sifat Hukum dan Implementasi Penyusunan Naskah Akademik Berdasarkan Sistem Perundang-Undangan di Indonesia”. *Tesis pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Padjajaran, Bandung*, 2014.
- Mochtar, Zainal Arifin, “*Indepedensi Komisi Pemberantas Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.*” *Jurnal Konstitusi* Volume 18, Nomor 2 (2019).
- Muhtadi, “*Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia.*” *Fiat Justitita Jurnal Ilmu Hukum* volume.5, Nomor 2 (September 2012).
- Perdana, Muhammad Anugerah, dkk, *Reformulasi Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang Secara Cepat Pada Prolegnas Kumulatif Terbuka.*” *Jurnal Mahkamah Konstitusi* 20, nomor. 4 (December 2023).
- Risnain, Muhammad, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 Dan Alternatif Model Hubungan Kelembagaan Terkait Pembentukan Undang-Undang.” *Jurnal Mimbar Hukum* volume.27, Nomor. 1 (2015).

Rusdiana, Shelvi, Windah Fitri, dan Felysha Putri Divia. “*Kontroversi Revisi Undang-Undang Minerba Terhadap Hak Asasi Manusia Masyarakat Hukum Adat.*” *Jurnal Legalitas Hukum* Volume 15, Nomor 2 (Desember 2023).

Setiadi, Wicipto. “*Makna Persetujuan Bersama Dalam Pembentukan Undang-Undang Serta Penandatanganan Oleh Presiden Atas Rancangan Undang-Undang Telah Mendapatkan Persetujuan Bersama.*” *Jurnal Legislasi Indonesia* volume 1, Nomor. 2 (September 2004).

Tringsih, Anna. “*Hukum Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Negara.*” *Jurnal Konstitusi* Volume 13, Nomor. 1 (March 2016).

Ulhaq, Jundi Zia , “*Analisa Undang-Undang Ibu Kota Negara Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.*” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

D. Lain-lain

Ady, Thea DA, “Akademisi Ini Kritisi Proses Pembentukan UU IKN” artikel dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/akademisi-ini-kritisi-proses-pembentukan-uu-ikn-lt61fcdd9c9dffc/> Diakses pada 04 Oktober 2024 Pukul 13:29 WIB.

Mareta, Sari, Koalisi Masyarakat Sipil Kaltim Tolak Perampasan Tanah untuk IKN Nusantara, [Kampus Bersiap Menaikkan Uang Kuliah Setelah Anggaran Pendidikan Dipangkas](#) [Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Bahas Pengadaan Radar dengan Menhan Ceko](#) [Rekam Jejak Ahmad Luthfi: Kapolda J ateng, Menan](#) Diakses pada tanggal 18 Februari 2025.